

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **1.1 Deskripsi Konseptual**

##### **1.1.1 *Agency Theory***

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memiliki suatu aset atau perusahaan (principal) dengan pihak yang mengelola aset atau perusahaan tersebut (agen). Dalam konteks ini, principal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, sementara agen adalah manajer atau pengelola perusahaan. Teori ini berfokus pada masalah keagenan, yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Pihak principal menginginkan agar agen bertindak untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai pemilik. Namun, agen mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, seperti memaksimalkan kompensasi pribadi, kenyamanan, atau kekuasaan, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan principal. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa konflik keagenan muncul karena adanya asimetri informasi dan perbedaan insentif antara kedua belah pihak. Asimetri informasi mengacu pada situasi di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang kegiatan perusahaan dibandingkan dengan principal, sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan definisi di atas mungkin dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang sedang berkembang antara dua pihak, pemilik dan pengelola. Sisi ini memiliki tujuan yang berbeda, sang pemilik ingin keuntungan

sebanyak-banyaknya manajemen menginginkan bonus besar. Itu sebabnya kedua belah pihak selalu berkonflik perbedaan tujuan. Penelitian ini dilandasi oleh teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan pada dasarnya menggambarkan bertemunya antara *principal* dengan *agent*. Hubungan antara *agent* dan *principal* akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asymmetry information*). *Agency problem* pada penelitian ini yaitu terkait dengan hal pemungutan pajak dan pembayaran pajak. Pemerintah dalam hal ini fiskus, menginginkan adanya pemasukan yang besar atas pemungutan pajak yang dilakukan, sementara dari pihak wajib pajak (manajemen perusahaan) memiliki pandangan yang sebaliknya, yaitu perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang besar dengan kewajiban pajak yang rendah. Pandangan yang berbeda diantara pihak manajemen sebagai wajib pajak dengan pihak fiskus yang berwenang untuk memungut pajak tersebutlah menyebabkan timbulnya konflik (Rahmadani et al., 2020).

Teori agensi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak dan bagaimana pengawasan dan insentif yang tepat dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berisiko atau tidak etis.

### **1.1.2 Signalling Theory**

Menurut (Ghozali 2020: 166) dalam bukunya menjelaskan bahwa teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spance 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana dua pihak berperilaku ketika mereka memperoleh berbagai jenis informasi yang

berbeda. Sinyal ialah sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajemen) untuk berkomunikasi kepada pihak luar atau investor. Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik (*principal*). Laporan perusahaan yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemegang saham dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi (Mayangsari, 2018).

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal yang dimaksud diantaranya investor, kreditor atau pengguna informasi lainnya. Perusahaan memberikan informasi laporan keuangan karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Kurangnya informasi pihak eksternal mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga rendah pada perusahaan yang bersangkutan. Pihak eksternal yang tidak memiliki informasi yang cukup juga akan menilai bahwa semua perusahaan memiliki nilai yang sama. Penilaian seperti ini tentunya akan merugikan bagi perusahaan yang memiliki kondisi lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan signal kepada pihak eksternal yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa mendatang (Purwanti et al., 2015).

### 1.1.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan agen pajak sehingga jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan. Lebih banyak tindakan penghindaran pajak menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tidak melanggar peraturan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan pelatihan hukum pemungutan pajak adalah untuk memperoleh penghasilan Negara ini memiliki pendapatan pajak yang signifikan. Namun, ada banyak kekurangan yang berbeda-beda dalam undang-undang perpajakan menciptakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak biasanya menjadi urusan wajib pajak. Praktek penghindaran pajak tidak melanggar hukum (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Salah satu aturan yang diatur dalam sistem perpajakan internasional Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dari luar negeri. Pajak Penghasilan Pasal 24 Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia (Rumondor et al., 2018).

Penghindaran pajak yaitu salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan perusahaan, namun masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan dalam

undangundang perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak merupakan hal yang legal, namun upaya penghindaran pajak oleh perusahaan akan berdampak pada penerimaan negara. Fenomena penghindaran pajak di sebuah negara dapat dilihat dari rasio pajaknya. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan wajib pajak untuk melakukan mitigasi pajak terutang. Dalam penelitian ini, mengukur penghindaran pajak, menggunakan proksi GAAP ETR (Tarif Pajak Efektif), khususnya dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Ukuran menggunakan model GAAP ETR karena dapat menjelaskan adanya praktik tersebut penghindaran pajak, semakin tinggi rasio ETR maka semakin besar penghindaran pajal dilakukan pada tingkat yang rendah, ETR yang rendah menunjukkan penghindaran pajak.

#### **1.1.4 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Menurut Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan mengitung perbandingan antar komponen yang terdapat di laporan keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan

pihak eksternal. Menurut Kasmir (2016), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk diukurnya atau dihitungnya keuntungan yang diperoleh dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk dinilainya posisi laba perusahaan dengan membandingkan tahun yang telah usai dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk dinilainya perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk dinilainya besaran laba bersih setelah pajak dengan modal pribadi.
- 5) Untuk diukurnya produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal pribadi.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan *Return On asset* (ROA). ROA adalah margin keuntungan yang digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk tujuan yang dimaksudkan menghasilkan keuntungan. ROA dapat diperoleh dari perbandingan keuntungan sebelumnya bunga dan pajak terhadap total aset perusahaan. ROA dapat dipahami sebagai kombinasi laba dan operasi menghitung ROA sebagai komponen antara operasi dan laba dapat dilakukan menginspirasi penyebab perubahan ROA dari waktu ke waktu dan secara fungsional seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan kapabilitas perusahaan dalam memilih aset, sehingga pendapatan menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan ROA karena dapat diukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melakukan hal tersebut Memaksimalkan

kompensasi terkait kinerja dengan mengurangi beban pajak bisnis (Olivia & Dwimulyani, 2019).

### **1.1.5 Leverage**

Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Harahap (2016:309) menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:153), tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage*) antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang dengan modal sendiri ataupun dengan aset. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan. Indikator rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Semakin tinggi nilainya DAR berarti modal yang lebih besar melalui pinjaman aset keuangan. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi juga karena kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimilikinya sehingga menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan pinjaman tambahan sulit diperoleh.

#### **1.1.6 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Semakin besar perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wardani et al., 2022).

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen dengan cara menekan beban

pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena dua hal berikut. Pertama, perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk disorot oleh stakeholder atau pemerintah; sehingga perusahaan besar cenderung menahan diri untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil. Kedua, perusahaan besar memiliki sumber daya manusia dan informasi yang memadai untuk melakukan manajemen pajak dengan lebih rapi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil (Wahyuni et al., 2019).

## 1.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan topik kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian yaitu:

**Gambar 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Abdullah, 2020)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman	Berdasarkan hasil penelitian, likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	(Rahmadani et al., 2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh <i>Political Connection</i>	Berdasarkan hasil penelitian, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak


3.	(Lutfiani et al., 2021)	Determinan Praktik Penghindaran Pajak: Kasus pada Perusahaan Food and Beverage di Negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina	Berdasarkan hasil penelitian, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	(Apriliyani & Kartika, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	Berdasarkan hasil penelitian, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5.	(Febrilyantri, 2022)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021	Berdasarkan hasil penelitian, likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	(Suciati & Wulandari, 2022)	Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak di Badan Usaha Milik Negara	Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> , kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	(Firmansyah & Bahri, 2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	(Sari, 2023)	Pengaruh Financial Distress, Solvabilitas dan Inflasi terhadap Tindakan <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate	Berdasarkan hasil penelitian, financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , solvabilitas yang diproksikan dengan DAR berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , solvabilitas yang diproksikan dengan DER berpengaruh negatif signifikan

			terhadap <i>tax avoidance</i> , dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--	--

### 1.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* periode 2021-2023.

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Konseptual**



### 1.4 Definisi Operasional

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda untuk objek / orang yang sama dalam waktu yang berbeda, atau nilai dapat berbeda untuk objek/ orang yang berbeda dalam waktu yang sama. Definisi operasional variabel merupakan pemberian batasan agar ciri-ciri spesifik variabel dapat lebih terperinci dengan jelas.

**Gambar 2. 3**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Rumus
1.	Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ <p style="text-align: center;">(Wardani &amp; Puspitasari, 2022)</p>
2.	Profitabilitas (X1)	Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$ <p style="text-align: center;">(Lutfiani et al., 2021)</p>
3.	<i>Leverage</i> (X2)	Mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki.	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ <p style="text-align: center;">(Lutfiani et al., 2021)</p>
4.	Ukuran Perusahaan (X3)	Tolak ukur seberapa besar sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah aset, penjualan serta kapasitas pasar dari perusahaan tersebut.	$Size = Ln \text{ Total Aset}$ <p style="text-align: center;">(Lutfiani et al., 2021)</p>

### 1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

#### 1.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang ditunjukkan oleh entitas usaha melalui perbandingan nilai dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan tingkat

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dapat diperoleh dari penjualan produk yang dimiliki atau yang telah diproduksi oleh perusahaan, ataupun juga dapat diperoleh atas aset ataupun modal yang diinvestasikan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas ini dimaksudkan untuk perusahaan supaya perusahaan dapat mengukur kemampuan perusahaan apakah efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatannya tersebut (Efilia et al., 2023).

Teori agensi menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas perusahaan dan penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Perusahaan yang lebih menguntungkan memberikan lebih banyak insentif bagi manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak, baik untuk memaksimalkan laba bersih jangka pendek maupun untuk memenuhi target kinerja mereka. Namun, perbedaan ini perlu dikelola dengan pengawasan yang tepat agar praktik penghindaran pajak tidak merugikan perusahaan dalam jangka panjang, baik dari segi reputasi maupun kepatuhan terhadap regulasi pajak

Berdasarkan hasil dari penelitian (Rahmadani et al., 2020) dan (Sembiring & Hutabalian, 2022) yang menunjukkan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun yaitu:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### **1.5.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi perusahaan yang digunakan serta menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan

dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Febrilyantri, 2022).

Hubungan antara teori agensi, *leverage* dan penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham manajer. *Leverage* dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Namun, perbedaan pandangan mengenai risiko dan insentif antara manajer dan pemegang saham dapat menciptakan ketegangan dalam pengambilan keputusan mengenai tingkat utang yang tepat dan strategi penghindaran pajak. Adanya teori agensi untuk pengawasan yang memastikan keputusan-keputusan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.

Berdasarkan hasil dari penelitian (Rahmadani et al., 2020) dan (Abdullah, 2020) yang menunjukkan bahwa, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun yaitu:

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

### **1.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang bisa dijadikan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai total aset. Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut, oleh karena itu akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan berpengaruh pada tingkat pembayaran pajak (Febrilyantri, 2022).

Menurut teori agensi, ukuran perusahaan berperan penting dalam memengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar, dengan lebih banyak sumber daya dan pengawasan yang lebih ketat, cenderung lebih mampu mengelola penghindaran pajak melalui strategi yang lebih kompleks dan multinasional, meskipun mereka juga lebih diawasi oleh otoritas pajak. Di sisi lain, perusahaan kecil mungkin lebih fokus pada kepatuhan pajak dasar dan cenderung menghindari penghindaran pajak yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, teori agensi menyoroti perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, serta bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan yang dibuat dalam penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian (Suciati & Wulandari, 2022), (Wardani et al., 2022) dan (Lutfiani et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun yaitu:

**H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***